



PRINSIP KERJASAMA DAN MUSYAWARAH DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF ALQURAN SURAH AN-NISA AYAT 35)

Syarifudin¹, Madaniah²

¹STAI Dirosat Islamiyah, Jakarta, Indonesia; email: syarifudinmustafa1@gmail.com

²STAI Dirosat Islamiyah, Jakarta, Indonesia; email: madaniah032@gmail.com

ABSTRACT

Keywords

Deliberation, household, conflict, exegesis, Surah An-Nisa, verse 35.

Issues between husbands and wives in a household are a common occurrence, whether they are minor or major. However, Islam teaches that these issues should be resolved in a better manner, namely through the method of deliberation and the principle of cooperation. In the Qur'an, Allah SWT provides the best guidelines for resolving conflicts in the household, as found in Surah An-Nisa, verse 35. This verse emphasizes the importance of a fair and wise mediator in resolving disputes between husbands and wives, ensuring that the issue is addressed in the right way, benefiting both parties. If the couple applies this method, they will find a better and more insightful way to handle various challenges in their marriage.

This paper aims to examine the interpretation of Surah An-Nisa, verse 35, and understand the implications of the principle of deliberation in married life. By using both classical and contemporary exegesis approaches, this paper will explain how the principle of deliberation can not only be a solution to marital conflicts but also foster a more harmonious and blessed life. A good understanding of this verse is expected to serve as a guideline in building a strong family based on Islamic values.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Musyawarah,
rumah tangga,
konflik, tafsir, Surah
An-Nisa ayat 35.

Permasalahan antara suami dan istri dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar terjadi, baik yang berskala kecil maupun besar. Namun, Islam mengajarkan bahwa penyelesaiannya hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih baik, yakni melalui metode musyawarah dan prinsip kerja sama. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. memberikan pedoman terbaik untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, sebagaimana yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 35. Ayat ini menekankan pentingnya peran penengah yang adil dan

bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat dan kebaikan bagi kedua belah pihak. Jika pasangan suami istri menerapkan metode ini, mereka akan memperoleh jalan keluar yang lebih baik dan penuh hikmah dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga.

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji tafsir Surah An-Nisa ayat 35 serta memahami implikasi prinsip musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Dengan menggunakan pendekatan tafsir klasik dan kontemporer, makalah ini akan menjelaskan bagaimana prinsip musyawarah tidak hanya menjadi solusi konflik rumah tangga tetapi juga dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh keberkahan. Pemahaman yang baik terhadap ayat ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan dilandasi oleh nilai-nilai Islam.

A. Pendahuluan

Setiap orang yang membangun rumah tangga tentu menginginkan kehidupan keluarga yang sakinah, penuh cinta, kasih sayang, serta memberikan rasa aman, tenteram, damai, dan bahagia bagi seluruh anggotanya. Keluarga yang harmonis menjadi kunci dalam mengusahakan kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, dalam realitasnya, tidak ada rumah tangga yang terbebas dari perbedaan pendapat dan konflik antara suami dan istri.¹

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga, salah satunya melalui musyawarah. Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 35 secara khusus membahas tata cara penyelesaian konflik rumah tangga dengan melibatkan pihak ketiga yang adil dan bijaksana.

Oleh karena itu, kajian terhadap ayat ini sangat penting dalam memahami prinsip kerja sama dan musyawarah dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan solusi yang sesuai dengan syariat Islam bagi setiap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keluarga.

¹ Nurul Atieka, 'Atieka, Nurul. "Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)." GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling 1, No. 1 (2011): 45.
['Https://Doi.Org/10.24127/Gdn.V1i1.351.Mengatasi Konflik Rumah Tangga \(Studi Bk Keluarga\)'](Https://Doi.Org/10.24127/Gdn.V1i1.351.Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)),
GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling, 1.1 (2011), 45.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tafsir Surah An-Nisa ayat 35 terkait musyawarah dalam rumah tangga?
2. Bagaimana konsep musyawarah dalam Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga?
3. Bagaimana mempraktekkan prinsip musyawarah dalam kehidupan rumah tangga modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tafsir Surah An-Nisa ayat 35 terkait penyelesaian konflik rumah tangga.
2. Menguraikan prinsip musyawarah dalam Islam.
3. Mengidentifikasi aplikasi musyawarah dalam kehidupan rumah tangga kontemporer.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Tafsir Surah An-Nisa Ayatg 35

Teks Ayat dan Terjemahan

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. An-Nisa: 35)

Imam Ibnu Katsir menafsirkan Surah An-Nisa' ayat 35 dengan mengutip pendapat para fuqaha (ahli fikih) bahwa jika terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka penyelesaiannya dilakukan oleh seorang hakim. Menurut analisis Hardianto, hakim yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir adalah hakim yang berkedudukan di pengadilan.²

² hab harianto Abi, 'Otorita Hakam Dalam Perkara Syiqaq Perspektif Imam Ibnu Katsir Dan Buya Hamka: Analisis Surah an-Nisa; Ayat 35', 2024, 136–37.

Hakim tersebut bertugas untuk mendamaikan atau menengahi suami istri yang terlibat pertengkaran, meneliti kasusnya, serta melakukan pencegahan agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan zalim. Namun, jika persengketaan tetap berlanjut, hakim akan mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga istri dan dari keluarga suami untuk berembuk, meneliti akar permasalahan, serta menginisiasi solusi terbaik bagi keduanya, baik berupa perdamaian maupun perceraian. Al-Qurtubi juga menambahkan bahwa peran penengah harus bersifat objektif dan bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.³

Menurut Imam Ibnu Katsir, syariat pada dasarnya memerintahkan untuk berdamai, sebagaimana yang ditegaskan dalam oleh Allah Swt. dalam surah An-Nisa' ayat 35 terdapat redaksi *إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا* (Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu)⁴.

2. Prinsip Musyawarah dalam Islam

a. Musyawarah sebagai Solusi Konflik

Al-Qur'an menekankan pentingnya musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam penggalan al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38 yaitu *وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ* (sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka). Musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak.⁵

³ HM Samsukadi and Rahmata Maula, 'Nushuz Dalam Perspektif Dosen Universitas Pesantren Darul Uloom Jombang', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2019), 186–210.

⁴ HM Samsukadi and Rahmata Maula, 'Nushuz Dalam Perspektif Dosen Universitas Pesantren Darul Uloom Jombang', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2019), 186–210.

⁵ Siti Chadijah, 'Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018), 113–29 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>.

b. Peran Keluarga dalam Musyawarah

Dalam Islam, keluarga memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik suami istri. Keluarga bertugas untuk membantu memperbaiki hubungan yang renggang dan memberikan nasihat yang baik. Seorang penengah harus memiliki kebijaksanaan dan keadilan dalam memberikan solusi, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi suami dan istri untuk menemukan jalan keluar terbaik dari permasalahan mereka.⁶

c. Etika dalam Musyawarah

Musyawarah harus dilakukan dengan niat baik, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Proses ini harus berlangsung secara jujur dan terbuka agar menghasilkan keputusan yang tidak berat sebelah. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah juga harus berlandaskan prinsip keadilan dan maslahat bersama, sehingga keputusan tersebut dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak yang terlibat.

Menurut Abdullah Kamar Mahmoud, terdapat beberapa etika yang harus dilaksanakan dalam musyawarah, yakni:⁷

1. Memanfaatkan setiap perbedaan pandangan sehingga dapat memilih pandangan atau pendapat terbaik di antara berbagai pandangan yang muncul.
2. Berprasangka baik terhadap pendapat pasangan yang mungkin mempunyai perbedaan pendapat dengan kita.
3. Mempunyai “harapan” bahwa pendapat yang benar adalah pendapat pasangan, bukan pendapat pribadi.

⁶ Siti Chadijah, ‘Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam’, *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018), 113–29 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>.

⁷ https://www.gramedia.com/literasi/musyawarah/?srsltid=AfmBOorA-knFy-QnaPy7ysjzx7_UCUkACuKiTAjQ-tN9wjZqeTrgzBfx didownload pada tanggal 23 Februari 2025, pukul 15.13 WIB

4. Tidak menuruti hawa nafsu. Dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu berpegang teguh pada kebenaran sesuai dalam surah Shad ayat 26 yang berbunyi "*Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*"
5. Konsisten dan berkomitmen hanya demi satu kebenaran.
6. Selalu mengedepankan persatuan.

Ketika terjadi perbedaan pendapat atau prinsip, maka yang harus dipentingkan terlebih dahulu adalah upaya menjaga kebaikan keluarga supaya tidak terjadi perselisihan besar.

3. Implementasi Musyawarah dalam Rumah Tangga Modern

a. Komunikasi yang Baik

Komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Keduanya harus memiliki keterbukaan dalam berdiskusi dan mengungkapkan perasaan serta pendapat mereka. Selain itu, penting untuk menjaga ketenangan dalam berdiskusi dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan pasangan, agar musyawarah dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan solusi yang baik.⁸

b. Melibatkan Pihak Ketiga Jika Diperlukan

Dalam beberapa kasus konflik yang berat, melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dapat menjadi solusi yang efektif. Dalam konteks Islam, peran keluarga sebagai penengah tetap relevan untuk memberikan nasihat dan membantu mendamaikan pasangan yang berselisih. Namun, dalam kehidupan modern, pasangan juga dapat mencari bantuan dari konselor pernikahan atau

⁸ Dinny Rahmayanty and others, 'Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.6 (2023), 28–35
<<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i6.20180>>.

mediator profesional yang memiliki keahlian dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara objektif dan bijaksana.⁹

c. Mengutamakan Kesabaran dan Keikhlasan

Kesabaran dalam menghadapi perbedaan pendapat merupakan kunci utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Setiap pasangan harus memiliki keinginan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang pasangannya tanpa terburu-buru mengambil keputusan yang emosional. Selain itu, keikhlasan dalam memperbaiki hubungan akan memperkuat keharmonisan rumah tangga, karena setiap upaya yang dilakukan didasarkan pada niat baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.

E. Kesimpulan

Surah An-Nisa ayat 35 mengajarkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga harus dilakukan melalui musyawarah dan, jika diperlukan, melibatkan pihak ketiga yang adil untuk membantu menemukan solusi terbaik. Islam menekankan pentingnya prinsip musyawarah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena dialog yang terbuka dan penuh kebijaksanaan dapat mencegah perselisihan semakin membesar.

Dalam kehidupan modern, musyawarah dapat diterapkan melalui komunikasi yang baik, keterbukaan antara pasangan, serta keterlibatan pihak ketiga yang bijaksana, seperti keluarga atau konselor pernikahan, agar konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan maslahat bagi kedua belah pihak.

⁹ <https://www.alodokter.com/mengikuti-konseling-untuk-mengatasi-konflik-pernikahan> didownload pada tanggal 23 Februari 2025, pukul 15.19 WIB

Daftar Pustaka

- Abi, hab harianto, 'Otorita Hakam Dalam Perkara Syiqaq Perspektif Imam Ibnu Katsir Dan Buya Hamka: Analisis Surah an-Nisa; Ayat 35', 2024, 136–37
- Atieka, Nurul, 'Atieka, Nurul. "Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)." GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling 1, No. 1 (2011): 45. ['Https://Doi.Org/10.24127/Gdn.V1i1.351.Mengatasi Konflik Rumah Tangga \(Studi Bk Keluarga\)'](Https://Doi.Org/10.24127/Gdn.V1i1.351.Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)), *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 1.1 (2011), 45
- Chadijah, Siti, 'Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018), 113–29 <<Https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>
- Rahmayanty, Dinny, Simar Simar, Nazila Syifa Thohiroh, and Kimas Permadi, 'Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.6 (2023), 28–35 <<Https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i6.20180>>
- Samsukadi, HM, and Rahmata Maula, 'Nushuz Dalam Perspektif Dosen Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2019), 186–210
Https://www.gramedia.com/literasi/musyawarah/?srsltid=AfmBOorA-knFy-QnaPy7ysjzx7_UCUkACuKiTAjQ-tN9wjZqeTrgzBfX d
- <Https://www.alodokter.com/mengikuti-konseling-untuk-mengatasi-konflik-pernikahan didownload>